

Kedudukan Hukum Non-Fungible Token Sebagai Objek Jaminan: Perspektif Kepastian Hukum

^{a,*}Ida Ayu Dwi Indah Jayanti, ^bBagus Gede Ari Rama, ^cAnak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda, ^dKetut Elly Sutrisni.

^{a,b,c,d}Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional.

*corresponding author, email: dayudwi2804@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.603>

ABSTRAK	ABSTRACT
<p>Perkembangan teknologi blockchain melahirkan Non-Fungible Token (NFT) sebagai aset digital bernilai ekonomis yang berpotensi digunakan dalam transaksi pembiayaan. Namun, belum adanya pengaturan khusus dalam hukum Indonesia menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan NFT sebagai objek hukum dan objek jaminan. Penelitian ini menganalisis kualifikasi NFT sebagai benda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta kedudukannya sebagai objek jaminan ditinjau dari perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NFT memenuhi kriteria sebagai benda bergerak tidak berwujud, namun belum dapat diakui secara optimal sebagai objek jaminan karena ketiadaan pengaturan eksplisit, sistem pendaftaran, dan mekanisme penegakan hukum yang memadai.</p> <p>Kata kunci: Aset Digital, Non-Fungible Token (NFT), Kepastian Hukum, Objek Jaminan.</p>	<p><i>The development of blockchain technology has led to the emergence of Non-Fungible Tokens (NFTs) as digital assets with significant economic value and potential use in financing transactions. However, the absence of specific regulation within the Indonesian legal system creates legal uncertainty regarding the status of NFTs as legal objects and as collateral. This study examines whether NFTs meet the criteria of property under the Indonesian Civil Code and analyzes their eligibility as collateral from the perspective of legal certainty as articulated by Gustav Radbruch. Using a normative legal research method, this study finds that NFTs qualify as intangible movable property but cannot yet be optimally recognized as collateral due to the lack of explicit legal regulation, an adequate registration system, and effective enforcement mechanisms.</i></p> <p>Keywords: Collateral, Digital Assets, Legal Certainty, Non-Fungible Token (NFT).</p>

Article History
Received: October 14, 2025 --- Revised: November 21-26, 2025 --- Accepted: December 08, 2025

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi telah mengubah paradigma kepemilikan dan transaksi ekonomi dalam masyarakat modern. Era digital memunculkan konsep aset digital yang eksistensinya tidak berbentuk fisik namun memiliki nilai ekonomis yang signifikan. Aset digital dapat berupa berbagai bentuk seperti karya seni digital, musik, video, gambar, dokumen elektronik, dan berbagai konten digital lainnya yang dapat diperdagangkan dan memiliki nilai pasar (Supainto et al., 2024). Karakteristik aset digital yang tidak berwujud secara fisik menimbulkan tantangan tersendiri dalam

sistem hukum yang masih berlandaskan pada konsep kepemilikan konvensional. Pergeseran dari ekonomi berbasis aset fisik menuju ekonomi digital menuntut adanya penyesuaian dan harmonisasi dalam sistem hukum untuk dapat mengakomodasi perkembangan tersebut secara komprehensif.

Hukum perdata di Indonesia mengenali konsep benda sebagai objek hukum yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dipindahkan oleh subjek hukum. Aturan mengenai objek dalam sistem hukum Indonesia berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengklasifikasikan objek berdasarkan karakteristik keberadaannya, yaitu objek berwujud dan objek tidak berwujud (Kheista et al., 2024). Klasifikasi benda tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, terutama dalam hal peralihan hak, pembebanan jaminan, dan perlindungan hukum atas benda tersebut. Perkembangan teknologi dan dinamika sosial ekonomi masyarakat melahirkan bentuk-bentuk benda baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam KUHPerdata yang menimbulkan persoalan kepastian hukum mengenai kedudukan benda-benda tersebut.

Teknologi *blockchain* telah membawa inovasi dalam pengelolaan aset digital melalui konsep *Non-Fungible Token* (NFT) yang memberikan sertifikat keaslian dan kepemilikan digital yang terverifikasi (Raudah, 2024). NFT merupakan token digital yang unik dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain, berbeda dengan *cryptocurrency* konvensional seperti Bitcoin atau Ethereum yang bersifat *fungible* (Tiran, 2022). Setiap NFT memiliki metadata dan identifikasi unik yang tercatat dalam *blockchain* dan menjadikannya sebagai bukti kepemilikan digital yang tidak dapat dipalsukan atau digandakan. Teknologi ini memungkinkan penciptaan, kepemilikan, dan perdagangan aset digital dengan tingkat keamanan dan transparansi yang tinggi. NFT telah digunakan secara luas untuk berbagai keperluan seperti seni digital, koleksi virtual, item dalam permainan video, dan bahkan untuk sertifikat keaslian produk fisik (Tiran, 2022).

Salah satu contoh dalam fenomena yang terjadi di Indonesia dan sukses menarik perhatian publik yakni kisah sukses seorang pemuda bernama Ghozali yang menjadi miliarder berkat koleksi foto selfie digitalnya. Koleksi *Non-Fungible Token* miliknya yang diberi nama "Ghozali Everyday" berhasil terjual dengan harga mencapai miliaran rupiah di platform perdagangan aset kripto internasional (Maulana & Supriyadi, 2023). Kesuksesan tersebut membuka mata masyarakat Indonesia akan potensi ekonomi *Non-Fungible Token* dan memicu minat para kreator konten untuk memasuki pasar aset digital. Ketua Asosiasi Pedagang Aset Terenkripsi Indonesia menyatakan bahwa viralnya NFT Ghozali memberikan dampak positif bagi perkembangan ekosistem *blockchain* di Indonesia dan meningkatkan literasi masyarakat tentang aset digital (Alief Reda Sukmawan, 2023). Pasar NFT Indonesia mulai berkembang dengan munculnya berbagai karya digital dari seniman dan kreator lokal yang memanfaatkan teknologi ini sebagai sumber pendapatan alternatif.

Perkembangan pesat NFT sebagai instrumen ekonomi digital menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia, khususnya kedudukan NFT dapat dikualifikasikan sebagai benda menurut KUHPerdata.

Pengkualifikasian NFT sebagai benda memiliki implikasi hukum yang luas, terutama terkait dengan kemampuannya untuk menjadi objek perikatan, objek pemindahan hak, dan objek jaminan. Ketiadaan pengaturan spesifik mengenai NFT dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menciptakan kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi ekonomi yang melibatkan aset digital tersebut (Alief Reda Sukmawan, 2023). Diperlukan analisis mendalam untuk menentukan apakah karakteristik NFT memenuhi unsur-unsur benda sebagaimana diatur dalam KUHPerdara mengingat sifatnya yang tidak berwujud namun memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan kepemilikannya.

Penetapan status NFT sebagai suatu objek adalah langkah penting untuk memastikan apakah aset digital tersebut dapat dijadikan subjek dalam berbagai transaksi hukum, termasuk sebagai objek jaminan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah bentuk jaminan kebendaan yang memungkinkan debitur memperoleh pembiayaan tanpa harus kehilangan penguasaan fisik terhadap barang yang dijamin. Objek jaminan fidusia mencakup berbagai jenis benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, serta sebagian kategori benda tidak bergerak tertentu. Karakter pengaturannya yang bersifat inklusif membuka peluang interpretasi bahwa *Non-Fungible Token* (NFT) dapat dikualifikasikan sebagai objek jaminan fidusia, sepanjang NFT tersebut memenuhi syarat sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan penguatan terhadap legitimasi hukum benda tidak berwujud sebagai objek jaminan fidusia dengan menegaskan bahwa hak cipta, yang merupakan salah satu bentuk benda bergerak tidak berwujud, dapat dijadikan jaminan fidusia apabila memiliki nilai ekonomi serta dapat dialihkan kepada pihak lain.

Praktik pembebanan hak cipta sebagai jaminan dalam industri kreatif menunjukkan bahwa benda tidak berwujud telah diterima sebagai agunan dalam transaksi pembiayaan, memberikan landasan analogi bagi kemungkinan pembebanan aset digital lainnya seperti *Non-Fungible Token*. Perluasan objek jaminan fidusia tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi digital, namun ketiadaan regulasi khusus mengenai NFT sebagai objek jaminan menimbulkan permasalahan kepastian hukum yang perlu dikaji secara mendalam.

Menurut perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak (Wahyudia Putri, 2024). Radbruch mengemukakan tiga dimensi kepastian hukum yang harus terpenuhi, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri yang mensyaratkan norma hukum yang jelas dan tidak multitafsir (Wahyudia Putri, 2024). Perlu adanya kepastian dalam pengaturan hukum yang ada saat ini mampu memberikan kepastian bagi para pihak yang melakukan transaksi jaminan menggunakan NFT, baik dari aspek kejelasan norma, perlindungan hukum, maupun implementasinya. Ketidakpastian hukum mengenai kedudukan NFT sebagai objek jaminan dapat menghambat

perkembangan ekonomi digital dan menimbulkan risiko hukum yang merugikan para pelaku transaksi aset digital.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan bahwa kajian mengenai NFT perlu diarahkan pada dua isu pokok yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Pertama, NFT dipahami sebagai salah satu bentuk aset digital yang keberadaannya semakin berkembang dalam aktivitas ekonomi modern, sehingga perlu ditelaah mengenai karakteristiknya sebagai benda sebagaimana diatur dalam KUHPerduta. Kedua, ketika NFT mulai digunakan sebagai objek dalam transaksi pembiayaan, timbul urgensi untuk menilai bagaimana kedudukan NFT sebagai objek jaminan ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Penelitian ini berupaya menjawab kebutuhan mendasar akan kejelasan konseptual dan yuridis mengenai NFT sebagai benda dan sebagai objek jaminan dalam kerangka hukum perdata Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menerapkan metode normatif yang berorientasi pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis serta doktrin-doktrin hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian hukum normatif dipahami sebagai kajian yang menelaah hukum dari perspektif internal, yakni dengan melihatnya sebagai suatu sistem nilai, sistem konseptual, dan sistem hukum positif yang terstruktur. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian hukum dalam pengertian *law in book* (Nurul Qamar et al., 2017).

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Pengaturan *Non-Fungible Token* sebagai Objek Hukum Kebendaan Menurut KUHPerduta

Non-Fungible Token (NFT) merupakan representasi digital dari berbagai bentuk konten seperti karya seni, musik, video, atau koleksi virtual lainnya yang tersimpan dalam teknologi *blockchain*. Token ini pada hakikatnya adalah sekumpulan kode program yang merepresentasikan file digital tertentu, memungkinkan kepemilikan atas aset digital tersebut dapat dibuktikan dan dipindahkan dengan mudah (Hutabarat, 2022). Karakteristik utama yang membedakan NFT dari mata uang kripto konvensional adalah sifatnya yang tidak dapat dipecah atau ditukar secara setara dengan token lainnya. Setiap *Non-Fungible Token* memiliki identitas unik yang tercatat dalam *blockchain*, menjadikannya sebagai bukti kepemilikan eksklusif yang hanya dapat dimiliki oleh satu pihak pada satu waktu (Maulana & Supriyadi, 2023). Keunikan setiap token ini terjamin karena setiap kumpulan kode pemrograman yang terintegrasi dengan file digital memiliki karakteristik berbeda satu sama lain, berbeda dengan bitcoin yang setiap unitnya memiliki nilai sama dan dapat dibagi-bagi.

Mekanisme perdagangan NFT berlangsung melalui platform khusus yang menyediakan infrastruktur transaksi aset digital berbasis *blockchain*. Proses transaksi dimulai dengan menyiapkan dompet digital seperti *MetaMask* atau *Wallet* yang berfungsi

sebagai tempat penyimpanan dan alat transaksi aset kripto (Saroh et al., 2023). Pengguna perlu mengisi dompet digital tersebut dengan mata uang kripto, umumnya Ethereum yang menjadi alat pembayaran standar dalam ekosistem NFT. Pencipta karya digital dapat mengunggah karyanya ke platform *marketplace* dan menetapkan harga jual sesuai penilaian atas karyanya. Ketika terjadi transaksi pembelian, pencipta akan memperoleh pembayaran dari hasil penjualan, dan dalam beberapa kasus dapat memperoleh royalti dari penjualan berikutnya jika token tersebut diperjualbelikan kembali oleh pemilik baru.

Transaksi NFT pada dasarnya memiliki kemiripan dengan perdagangan karya seni konvensional antara seniman dan kolektor, dengan perbedaan utama terletak pada media dan mekanisme transaksinya yang dilakukan secara digital melalui platform khusus (Saroh et al., 2023). Pembeli NFT dapat memperlakukan aset digitalnya sebagai investasi atau menjualnya kembali untuk memperoleh keuntungan dari apresiasi nilai. Aspek penting yang perlu dipahami adalah bahwa kepemilikan NFT tidak serta merta mengalihkan seluruh hak cipta atas karya tersebut kepada pembeli. Pencipta tetap memegang hak cipta atas karya digitalnya, sementara pembeli memperoleh hak kepemilikan atas token tersebut dan hak untuk mengalihkannya kepada pihak lain (Febriyanti, 2024). Pemisahan antara kepemilikan token dengan hak cipta ini menunjukkan bahwa NFT lebih tepat dipahami sebagai sertifikat kepemilikan digital atas suatu karya, bukan pengalihan hak cipta secara keseluruhan (Zahra et al., 2024).

Konsep benda dalam sistem hukum perdata Indonesia diatur secara mendasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang membedakan benda berdasarkan berbagai klasifikasi untuk menentukan konsekuensi hukumnya. Dalam konteks hukum kebendaan Indonesia, NFT dapat dianalisis berdasarkan unsur-unsur yang menentukan suatu objek yang dapat dikualifikasikan sebagai benda menurut KUHPperdata. Pasal 499 KUH Perdata mendefinisikan benda sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, baik berwujud maupun tidak berwujud. Definisi ini memberikan ruang yang luas untuk memasukkan berbagai entitas nonfisik sebagai objek hak milik sepanjang dapat dikuasai dan dialihkan secara hukum. Dalam kaitannya dengan NFT, pemilik memegang *private key* yang memberikan kontrol eksklusif atas token tersebut. Teknologi *blockchain* memastikan bahwa hanya pemilik yang sah yang dapat melakukan transaksi, sehingga penguasaan atas NFT terlindungi secara kuat melalui mekanisme kriptografi. Catatan transaksi yang permanen dan tidak dapat diubah berfungsi layaknya sertifikat kepemilikan dalam hukum benda konvensional, sehingga memudahkan pembuktian mengenai siapa pemilik NFT yang sebenarnya (Febriana et al., 2023).

NFT dapat memenuhi unsur dapat dikuasai yaitu menurut Pasal 570 KUHPperdata mengatur mengenai hak milik sebagai hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan leluasa dan berbuat bebas terhadap benda tersebut. Penguasaan dalam konteks hukum perdata tidak selalu mensyaratkan penguasaan fisik, melainkan dapat berupa penguasaan yuridis yang memberikan kewenangan kepada pemilik untuk menentukan nasib benda tersebut. Penguasaan atas NFT bersifat yuridis-teknologis, di mana pemilik memiliki

kontrol penuh atas token melalui mekanisme kriptografi yang tidak dapat diakses oleh pihak lain tanpa izin.

NFT juga memenuhi unsur dapat dialihkan, sebagaimana Pasal 584 KUHPerdota yang mengatur bahwa hak milik atas suatu benda dapat diperoleh melalui berbagai cara termasuk penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik. Setiap transaksi pengalihan tercatat secara lengkap dengan informasi mengenai pihak yang mengalihkan dan pihak yang menerima, memenuhi prinsip publisitas dalam hukum. Sehingga, NFT memenuhi unsur dapat dialihkan melalui mekanisme teknis *blockchain* yang memungkinkan transfer kepemilikan secara aman dan terverifikasi. Dan NFT juga dapat memenuhi unsur memiliki nilai ekonomis yaitu nilai ekonomis NFT ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan kelangkaan, popularitas pencipta, utilitas token, dan permintaan pasar terhadap aset digital yang direpresentasikan. Transaksi NFT telah mencapai nilai miliaran rupiah dalam berbagai kasus, menunjukkan pengakuan pasar terhadap nilai ekonomis aset digital ini sebagaimana layaknya benda bernilai ekonomis lainnya.

Maka dapat diketahui bahwa NFT dapat memenuhi kualifikasi sebagai benda dalam pengertian hukum perdata Indonesia. Meskipun NFT tidak memiliki wujud fisik, karakteristik teknisnya melalui *blockchain* memungkinkan pemenuhan seluruh unsur esensial benda, yaitu dapat menjadi objek hak milik melalui kepemilikan *private key*, dapat dikuasai secara jelas, dapat dialihkan melalui mekanisme transfer digital, dan memiliki nilai ekonomis yang diakui pasar. Pengakuan ini memberikan landasan hukum bagi para pelaku ekonomi digital untuk melakukan transaksi NFT dengan kepastian hukum yang memadai, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemilik NFT dari tindakan pihak ketiga yang merugikan (Kartika et al., 2025).

3.2. Kedudukan *Non-Fungible Token* Sebagai Objek Jaminan Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memastikan kewajiban utang terpenuhi, biasanya berupa benda bergerak atau tidak bergerak milik debitur. Dilihat dari karakteristiknya, *Non-Fungible Token* (NFT) dapat digolongkan sebagai aset tidak berwujud yang bisa dipindah-tangankan, sehingga mempunyai potensi untuk dijadikan objek jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah sebuah lembaga jaminan benda yang telah dikenal dalam sistem hukum Indonesia sejak zaman kolonial Belanda yang pada awalnya berkembang melalui yurisprudensi.

Keberadaan Undang-Undang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) kemudian mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme jaminan fidusia guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan pembiayaan. Pasal 1 angka 2 UU Fidusia mendefinisikan bahwasannya “jaminan fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu”. Definisi

tersebut menunjukkan bahwa objek jaminan fidusia tidak hanya terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Perluasan cakupan ini bertujuan untuk menyesuaikan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika ekonomi modern (Supainto et al., 2024). Sistem pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia berfungsi untuk memberikan kepastian hukum serta hak preferensi kepada penerima fidusia atas kreditor lain. Mekanisme ini sekaligus menciptakan perlindungan hukum yang efektif bagi kreditor dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan.

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin prediktabilitas, konsistensi, dan perlindungan hak-hak para pihak dalam setiap hubungan hukum. Gustav Radbruch mengembangkan teori kepastian hukum yang menekankan tiga dimensi kepastian yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri yang mensyaratkan norma hukum yang jelas dan tidak multitafsir, kepastian karena hukum yang mengharuskan hukum mampu memberikan keamanan hukum bagi masyarakat, dan kepastian melalui hukum yang menuntut implementasi dan penegakan hukum yang konsisten (Julyano, 2019). Kepastian hukum dalam konteks jaminan fidusia mencakup kepastian mengenai objek yang dapat dijamin, mekanisme pembebanan dan pendaftaran, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme eksekusi ketika terjadi wanprestasi.

Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta secara eksplisit menetapkan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia, sehingga memberikan landasan yuridis bagi pengakuan atas kemungkinan benda tidak berwujud untuk dijadikan objek jaminan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak cipta, sebagai benda bergerak tidak berwujud, memiliki nilai ekonomi yang memadai untuk dijadikan agunan dalam transaksi pembiayaan. Karakteristik hak cipta yang bersifat tidak berwujud namun bernilai ekonomi dan dapat dialihkan menunjukkan kemiripan dengan sifat NFT, sehingga memberikan dasar untuk menganalisis potensi NFT sebagai objek jaminan fidusia (Maslamah, 2023). Pengaturan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia memberikan contoh bagaimana sistem hukum Indonesia dapat mengakomodasi benda tidak berwujud dalam kerangka hukum jaminan, membuka jalan bagi pengakuan aset digital lainnya termasuk NFT sebagai objek jaminan yang sah.

Upaya mewujudkan kepastian hukum dalam pembebanan jaminan fidusia atas NFT dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan dalam kerangka hukum yang ada saat ini. Pengembangan standar akta notaris untuk pembebanan jaminan fidusia atas NFT perlu dilakukan dengan mencantumkan informasi detail mengenai token seperti alamat, token ID, *blockchain* platform, dan bukti kepemilikan untuk memberikan identifikasi yang jelas dan unik. Kantor Pendaftaran Fidusia perlu mengembangkan sistem pencatatan khusus untuk benda tidak berwujud berbasis teknologi digital agar informasi mengenai objek jaminan dapat diakses publik secara transparan sebagaimana diamanatkan Pasal 18 UU Jaminan Fidusia. Mekanisme eksekusi jaminan fidusia atas NFT dapat dilakukan melalui

transfer paksa *private key* atau penjualan melalui platform *marketplace* digital yang *established* dengan pencatatan transaksi yang transparan untuk memenuhi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Mekanisme pembebanan jaminan fidusia atas NFT juga dapat dilakukan melalui akta notaris sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, dengan mencantumkan identitas para pihak, data perjanjian pokok, uraian mengenai NFT yang dijamin termasuk kode identifikasi unik dalam *blockchain*, nilai penjaminan, dan nilai NFT. Penguasaan NFT dapat tetap berada pada pemberi fidusia melalui kepemilikan *private key*, sejalan dengan prinsip fidusia yang memungkinkan debitur tetap menguasai benda yang dijamin untuk keperluannya. Hal ini sebagaimana Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia memberikan kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan memungkinkan eksekusi dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan *inkracht* ketika terjadi wanprestasi tanpa melalui proses pengadilan yang panjang, memberikan efisiensi dan kepastian dalam penyelesaian kredit macet (Ashibly, 2021). Namun pada Pasal 20 UU Fidusia mengatur prinsip *droit de suite* yang menyatakan jaminan fidusia tetap mengikuti benda dalam tangan siapapun benda tersebut berada (Ukus et al., 2023).

Penerapan prinsip tersebut pada NFT yang dapat berpindah secara instant melalui *blockchain* tanpa jejak fisik menimbulkan persoalan pelacakan dan penegakan hukum. Sehingga larangan pemberi fidusia mengalihkan benda yang dijamin tanpa persetujuan penerima fidusia, namun pengawasan terhadap larangan ini sulit diterapkan pada NFT mengingat transfer dapat dilakukan secara *peer-to-peer* tanpa intermediasi pihak ketiga. Keterbatasan sistem hukum dalam memberikan mekanisme pengawasan dan perlindungan yang efektif menunjukkan bahwa dimensi kepastian karena hukum belum terpenuhi secara memadai (Rezeki Akbar Jaka Sembiring & Adlin Budhiawan, 2023). Kompleksitas teknis dalam implementasi dan penegakan hukum ini menunjukkan bahwa dimensi kepastian melalui hukum belum dapat diwujudkan secara efektif tanpa adanya penyesuaian infrastruktur hukum dan pengembangan kapasitas aparat penegak hukum.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga dimensi kepastian hukum Gustav Radbruch, dapat diketahui bahwa pengaturan hukum Indonesia saat ini belum memenuhi standar kepastian hukum yang memadai untuk mengakui NFT sebagai objek jaminan fidusia. Meskipun secara teoretis NFT dapat dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud berdasarkan interpretasi ekstensif Undang-Undang Jaminan Fidusia, ketiadaan pengaturan eksplisit, mekanisme pendaftaran yang belum memadai, dan kompleksitas implementasi menunjukkan bahwa ketiga dimensi kepastian hukum belum terpenuhi secara optimal. NFT memerlukan pengaturan serupa yang mengatur tata cara identifikasi, verifikasi kepemilikan, pendaftaran sebagai objek jaminan, mekanisme pengawasan, dan prosedur eksekusi yang disesuaikan dengan karakteristik teknologi *blockchain* (Rezeki Akbar Jaka Sembiring & Adlin Budhiawan, 2023). Tanpa adanya regulasi khusus tersebut, kedudukan *Non-Fungible Token* sebagai objek jaminan fidusia tetap berada dalam

ketidakpastian hukum yang dapat merugikan kepentingan para pihak dan menghambat perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Pengaturan hukum yang ada masih bersifat umum dan belum mampu mengakomodasi karakteristik khusus NFT yang berbasis teknologi *blockchain*. Pengembangan infrastruktur pendukung berupa sistem pendaftaran digital yang terintegrasi dengan teknologi *blockchain*, peningkatan kapasitas notaris dan aparat penegak hukum, serta pembentukan yurisprudensi melalui putusan pengadilan menjadi langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum. Tanpa perbaikan menyeluruh terhadap kerangka regulasi dan infrastruktur hukum, kedudukan NFT sebagai objek jaminan fidusia akan tetap berada dalam ketidakpastian yang tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kreditor maupun debitur dalam transaksi pembiayaan berbasis aset digital.

4. Penutup

Non-Fungible Token memenuhi kualifikasi sebagai benda bergerak tidak berwujud menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan pemenuhan keempat unsur esensial benda, yaitu dapat menjadi objek hak milik melalui kepemilikan *private key* yang memberikan kontrol eksklusif, dapat dikuasai secara yuridis-teknologis melalui mekanisme kriptografi *blockchain*, dapat dialihkan melalui sistem transfer digital yang terverifikasi, dan memiliki nilai ekonomis yang terbukti dari praktik perdagangan dengan nilai transaksi mencapai miliaran rupiah.

Pengaturan hukum Indonesia saat ini belum memenuhi standar kepastian hukum yang memadai untuk mengakui *Non-Fungible Token* sebagai objek jaminan fidusia ditinjau dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, mengingat ketiadaan norma hukum yang eksplisit mengatur *Non-Fungible Token* sebagai objek jaminan menciptakan ketidakjelasan interpretasi yang tidak memenuhi dimensi kepastian dalam hukum itu sendiri, sistem pendaftaran dan pengawasan yang belum memadai untuk mengakomodasi karakteristik teknologi *blockchain* menunjukkan dimensi kepastian karena hukum belum tercapai, dan kompleksitas implementasi eksekusi jaminan fidusia atas aset digital mengindikasikan dimensi kepastian melalui hukum belum dapat diwujudkan secara efektif.

Referensi

- Alief Reda Sukmawan, E. (2023). NFT (*Non-Fungible Token*), Objek Jaminan, Dan Implikasi Hukum Dalam Penerapannya. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 2988–2997.
- Ashibly, R. B. (2021). Implementation Of The Execution Of Fiduciary Guarantee Against Defaulting Debtors After The Provision Of The Constitutional Court ' S Decision. *Jurnal Gagasan Hukum*, 03(02), 137–148.
- Febriana, A., Khalid Siddiq, N., & Satria Mandala, O. (2023). Kajian Yuridis Non-Figure Token (NFT) Menjadi Jaminan Kebendaan di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 80–95. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i1.2878>

- Febriyanti, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan *Non-Fungible Token* Sebagai Hak Kekayaan Intelektual. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 403–411. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1743>
- Hutabarat, S. (2022). Peran Hukum Nasional Atas Kepemilikan Terhadap Aset Digital Non – Fungible Token (NFT). *Jurnal Hukum Atma Jaya*.
- Julyano, M. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum*, 1(1), 17–20. <https://doi.org/10.2753/RUP1061-1940040317>
- Kartika, F. B., Ihsan, M., Gunawan, B. I., & Ilvira, M. L. (2025). Pengawasan Pasar Nft Di Indonesia : Perlindungan Hukum Hak. *Jurnal Ilmiah Penelitian*, V(2), 136–145.
- Kheista, K., Rhemrev, E. A., & Christie, M. (2024). Implementasi Hukum Benda (Zaak) dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 880–892.
- Maslamah, A. (2023). Legal Analysis of Copyright as Additional Collateral in Banking Credit. *WIJAYA PUTRA LAW REVIEW*, 2(2), 185–203.
- Maulana, J., & Supriyadi, A. P. (2023). Kebasahan Aset Digital NFT (Non Fungible Token) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *Journal of Islamic Business Law*, 7(1), 2–17. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>
- Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, & Farah Syah Rezah. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Abd. Kahar Muzakkir (ed.); 1st ed.). CV. Social Politic Genius.
- Raudah. (2024). Aspek Hukum dalam Pengelolaan Digital Asset dan NFT. *Indragiri Law Review Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri*, 2(3).
- Rezeki Akbar Jaka Sembiring, & Adlin Budhiawan. (2023). Peluang Non Fungible Token (Nft) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Regulasi di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 330–336. <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.2.7925.330-336>
- Saroh, S., Indriyani Achmad, L., Hamdan Ainulyaqin, M., Edy, S., Agama Islam, F., & Pelita Bangsa, U. (2023). Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (NFT), Sebagai Instrumen Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 378–386.
- Supainto, Rumawi, & Budiman, N. T. (2024). Kelahiran Hak Kebendaan pada Jaminan Fidusia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 13(3), 508–526. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i0>
- Tiran, T. (2022). Hak Cipta Karya Digital pada NFT Dikaitkan dengan Hak Akses yang Memiliki Nilai Ekonomi sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6006–6013.
- Ukus, Y. W. F., Mamangkey, R., & Taroreh, V. F. (2023). Eksistensi Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Perbankan. *Lex Privatum*, XI(2), 1–10.

- Wahyudia Putri, S. B. S. R. (2024). Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 8(2), 315–326. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463>
- Zahra, R. S., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2024). *Analisis perlindungan hak cipta Non-Fungible Token (NFT) dalam perspektif hukum Kekayaan Intelektual An Analysis of Copyright Protection for Non- Fungible Tokens (NFTs) from the Per ... Analisis Perlindungan Hak Cipta Non-Fungible Token (NFT) dalam. December.*
